

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
MAZHAB HANA>FI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ismi Lailatul Mutoharoh

NPM. 1721010020

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT
HUKUMNYA MENURUT MAZHAB HANA>FI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ismi Lailatul Mutoharoh
NPM. 1721010020

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh, Mukri, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Anak perempuan hasil zina semua ulama sepakat tentang tidak berlakunya hak waris, hak nafkah serta hak wali bagi bapak biologisnya. Yang kemudian menimbulkan perdebatan adalah mengenai status *mahram* anak perempuan tersebut boleh atau tidaknya dinikahi oleh bapak biologisnya. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pendapat Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina. 2) Apa landasan hukum yang digunakan Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina. 3) Implikasi hukum status mahram anak perempuan hasil zina menurut Mazhab Hana>fi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pendapat Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina dan menganalisis Implikasi hukum yang digunakan Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Sumber data primernya yaitu: kitab *Al Mabsu>th*, *Syarh Fath al Qadir* dan *Bada'i al Shana'i*. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah, metode pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji, seperti buku-buku, majalah, dan naskah. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama Mazhab Hana>fi menetapkan adanya hubungan *mahram* anak perempuan hasil zina dengan bapak biologisnya, hal ini berdasarkan tiga hal yaitu: *Pertama*, bahwa segala bentuk hubungan seksual baik yang halal maupun yang haram berakibat pada hubungan *mahram*, sebagaimana hubungan seksual pada saat ihram atau disaat puasa. *Kedua*, secara biologis laki-laki tersebut merupakan bapaknya karena keberadaan anak tersebut berasal dari dua air yang bercampur, meskipun secara syar'i tidak diperbolehkan nasabnya disandarkan terhadap laki-laki tersebut. *Ketiga*, dengan ditetapkannya hubungan *mahram* tersebut dapat sebagai hukuman tambahan agar diketahui bahwa akibat dari zina yang dilakukan mengakibatkan spermanya menjadi sia-sia. Sedangkan istinbath hukum yang digunakan Ulama Mazhab Hana>fi adalah nash Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 yang dimana dari segi bahasa lafadz nikah diartikan dengan hubungan seksual secara hakiki dan menggantikan akad secara majazi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismi Lailatul Mutoharoh

NPM : 1721010020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT MAZHAB HANA>FI” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung Jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Februari 2022

Penulis



Ismi Lailatul Mutoharoh

NPM. 1721010020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafi
NPM : 1721010020
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden-Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag.
NIP. 195904161987031002

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafi"** disusun oleh Ismi Lailatul Mutoharoh NPM 1721010020 Jurusan *Ahwal Syakhshiyah* telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 04 Februari 2022

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M. Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Agus Kamedi Ja'far S.Ag., M.H.

NPM. 157208262003121002

MOTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musha>harah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

(Q.S Al-Furqan: 54).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bpk Muhamad Tohir yang telah menjadi contoh lelaki hebat dan memberikan banyak pelajaran bagiku, kepada Ibu Binti Khasanah yang telah menjadi perempuan luar biasa dalam hidupku, seorang perempuan yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku dengan penuh kasih dan cinta, terima kasih atas motivasi serta doa yang tiada henti-hentinya, senantiasa memberikan semangat, mendukungku dengan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan.

Untuk kakak kandungku tercinta Ahmad Saifi Aziz yang juga selalu mendoakan juga memberikan dukungan serta semangat yang tiada habisnya.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ismi Lailatul Mutoharoh dilahirkan di Sidodadi Kec. Air Hitam Kab.Lampung Barat pada tanggal 15 April 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Muhamad Tohir dan Ibu Binti Khasanah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Sidodadi selesai pada tahun 2011, setelah lulus melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Raudlotus Sholihin di kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Raden Intan Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa fakultas syariah dengan program studi hukum keluarga islam di mulai pada semester satu Tahun Akademik 1439H/2017M.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT MAZHAB HANA>FI”** dapat diselesaikan. Serta sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. A Kumedi Ja'far S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam H. Rohmat, S.H.I., M.H.I beserta jajaran yang selalu memberikan arahan terhadap mahasiswanya.
4. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag Selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang senantiasa tanggap luwes serta baik terhadap para mahasiswanya serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A. Selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Sesepuh perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Muhamad Tohir dan Ibu Binti Khasanah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang

9. sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
10. Kakak kandung ku, Ahmad Saifi Aziz yang selalu memberi dukungan dan do'a tanpa henti.
11. Sahabat-sahabat tercintaku Yuyun Putri Lestari, Mitha Mareza F, Damri Yanti, Meli Sintia Wati, Suminah, serta sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
13. Diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan untuk berhenti, terimakasih karena sudah berjuang sampai di titik ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 04 Februari 2022

Penulis

Ismi Lailatul Mutoharoh

NPM. 1721010020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM DAN ZINA.....	14
A. Mahram	14

1. Pengertian Mahram	14
2. Macam-Macam Mahram	14
3. Dasar Hukum Mahram	26
B. Zina	28
1. Pengertian Zina	28
2. Dasar Hukum Zina	29
3. Macam-Macam Zina	30
4. Sanksi Perbuatan Zina	30
5. Upah (hasil) dari Perzinaan	32
BAB III BIOGRAFI MAZHAB HANAFI	34
A. Sejarah Mazhab Hana>fi	34
1. Pendiri Mazhab Hana>fi	34
2. Kedudukan Mazhab Hana>fi	36
3. Murid-Murid Imam Hana>fi	38
4. Pendidikan Imam Hana>fi	41
B. Pendapat Mazhab Hana>fi Terhadap Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina...	43
C. Landasan Hukum Ulama Hana>fi Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina.....	49
BAB IV ANALISIS DATA	51
A. Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Hana>fi Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina.....	51
B. Istinbath Hukum Yang Digunakan Mazhab Hana>fi Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina	55
C. Implikasi Hukum Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Mazhab Hana>fi	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

A. Penegasan Judul

Adapun mengenai judul skripsi ini: “**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT MAZHAB HANA>FI**”. Oleh sebab itu penulis perlu untuk menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini:

1. Mahram

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk Masdar dari kata harama yang artinya diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka haram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.¹

2. Anak Hasil Zina

Menurut Komplekasi Hukum Islam anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³

¹ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), 146.

² Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2001), 51.

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

4. Mazhab Hana>fi

Mazhab Hana>fi ini pertama kali didirikan oleh Nu'ma>n bin Tsa>bit bin Inta bin Mah, seorang sarjana non-Arab. Ia lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu> Hani>fah, wafat pada tahun 150 H di Kufah, Irak.⁴

Mazhab Abu> Hani>fah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam. Ada beberapa macam pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan Mazhab ini. Sebagian dari mereka berpendapat dan menganggap bahwa Mazhab Abu> Hani>fah ialah satu Mazhab yang baru serta lain dari Mazhab-Mazhab yang lain.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Hanafiyah tentang status mahram serta akibat hukum bagi anak perempuan hasil zina.

B. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Kemudian untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat maupun ketentuan serta tata cara melakukan perkawinan.⁷ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap anak tersebut adalah anak di luar nikah. Anak perempuan hasil zina semua ulama sepakat tentang tidak berlakunya hak waris, hak nafkah, serta hak nikah bagi bapak biologisnya.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim hakim di Lembaga

⁴ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, t.th), cet. 1. 120.

⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda, Ahmadi, "Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab", (Jakarta: AMZAH, 2008), Cet. 5. 19.

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁷ Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 118.

peradilan agama adalah Kompleksitas Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompleksitas Hukum Islam.⁸

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.⁹ Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”(Q.S Ar-Rum:21)

Menurut Imam Abu> Hani>fah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan, namun, bagi beberapa pribadi tertentu pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. yang keluar dari pertimbangan perintah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw adalah perkawinan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau-kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga wajib bagi seorang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apa pun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Namun nikah itu sifatnya *mandu>bah-sunnat-* bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat maka dengan perkawinan tidak akan terjermus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjatuhkannya dari mengabdikan kepada Allah.¹⁰

Pembahasan mahram dan menikahi putri sendiri memiliki hubungan erat, salah satunya di gambarkan dalam QS. Al-Nisa (4):22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 1.

⁹ A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 150.

¹⁰ Ibid. 156.

وَأْمَهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (23).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, ulama fiqih menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan perkawinan (*musha>harah*) dan karena adanya hubungan persusuan (*radha>'ah*). Wanita yang termasuk dalam tiga kategori tersebut, haram dinikahi untuk selama-lamanya (*muabbad*).¹¹

Pernikahan yang baik adalah yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak, dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tenteram, penuh cinta, kasih sayang, keluarga yang *saki>nah mawaddah wa rahmah*, bahagia sejahtera.¹² Artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya sehingga timbul yaitu kasih sayang di antara anggota keluarga.

Pergaulan bebas yang terjadi pada muda mudi seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di inginkan, yaitu maraknya kasus wanita hamil sebelum di langsungkannya suatu pernikahan.

¹¹ Faisal Nikmatullah, “*Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina : Studi Komparatif Mazhab Hana>fi dan Syafi'i*,” vol. 20 No. 2 (2019): 384, <http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2358>. Diakses pada 9 september 2021.

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH 2018) Ed. 2. Cet. 3. 165.

Menurut Mazhab Hana>fi hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina adalah anak yang lahir dari hasil perzinahan memiliki hubungan nasab secara syar'i dengan ibu yang melahirkannya, namun anak tersebut menjadi mahram bagi ayah biologisnya karena secara biologis adalah darah dari dagingnya sendiri. Untuk itu anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan menjadi mahramnya (tidak boleh dinikahi) bahkan berkewajiban untuk menafkahnya dan saling mewarisi.¹³

Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak yang mungkin hasil dari perzinahan tersebut, maka tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada hubungan nasab anak tersebut dengan laki-laki tersebut dengan wanita itu. Maka Imam Abu> Hani>fah dan Imam Ahmad mengatakan, “tidak dibolehkan baginya menikahi wanita tersebut”. Lalu para pengikut Abu> Hani>fah berbeda pendapat mengenai alasan diharamkannya pernikahan tersebut. Golongan pertama mengatakan, “diharamkannya laki-laki itu menikahi wanita tersebut karena ia adalah anak perempuan dari wanita yang dahulu pernah ia berzina dengannya dan bukan karena ia sebagai anak hasil zina. Dan menurutnya, karena perzinahan itu, maka ditetapkanlah pengharaman mushaharah, sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga ia tidak haram dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki dari laki-laki tersebut”.

Sedangkan orang-orang terakhir dari penganut mazhab ini mengemukakan, “diharamkan menikahi anak perempuan itu karena ia diciptakan dari air maninya. Berdasarkan hal tersebut ia haram dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki dari laki-laki yang berzina itu”. Dan inilah pendapat paling shahih menurut pendapat mereka.

Dalil pendapat pertama adalah bahwa anak perempuan itu terputus hubungan nasab dengannya dengan dalih bahwa di antara keduanya tidak saling mewarisi sehingga tidak diharamkan baginya menikahi anak wanita itu, sebagaimana halnya wanita ajnabiyah.¹⁴

Dan jika ada seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk berzina, lalu selang beberapa waktu wanita itu datang dengan membawa anak yang lahir karena

¹³ Ibid., 398.

¹⁴ Ayyubi, Fikih Keluarga, 133.

laki-laki tersebut, maka hukum yang berlaku pada laki-laki itu adalah hukum yang berlaku jika wanita itu yang mengajaknya berzina.¹⁵

Jumhur Ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *musha>harah*. Sehingga bila ia berzina dengan seorang perempuan boleh kemudian dia kawin dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh laki-laki kawin dengan anak hasil perzinahannya sendiri.¹⁶

Ulama Hana>fiyyah dan Ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *musha>harah*. namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hana>fiyyah hubungan haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku pula pada waktu berlangsungnya perkawinan. Umpamanya bila seorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dengan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya.¹⁷

Ulama Hana>fiyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa anak perempuan hasil zina adalah menjadi mahram bagi laki-laki yang menjadi bapak biologisnya namun berbeda pendapat mengenai pengertian zina. Ulama Hana>fiyyah mengemukakan definisi zina dengan persetubuhan yang dilakukan pada faraj (*qubul*) perempuan yang bukan miliknya dan bukan pula menyerupai milik (*Syubhat*), sementara Ulama Hanabillah mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah orang yang melakukan perbuatan jahat (*fahi>syah*) dengan cara menyetubuhi pada *qubul* ataupun anus (*dubur*).¹⁸

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah Swt. Ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku “menyimpang” terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi “perkawinan” antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

¹⁵ Ibid. 133.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 114.

¹⁷ Ibid., 115.

¹⁸ M Saefudin Zuhri, “Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah Tentang Status Mahram Anak Perempuan hasil Zina” (Skripsi, IAIN Walisongo, 2012), 4.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara untuk pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.¹⁹

Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “*Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hana>fi*”. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai mahram anak perempuan hasil zina dan bagaimana akibat hukum dari anak perempuan hasil zina, yang dalam hal ini pada satu kitab yang mejadi referensi primer dalam penulisan ini yaitu, kitab *al- Mabsu>th* karngan Syam al Din al Syarkhasi.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang diteliti dan setelah fokus penelitian sudah ditentukan, selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah “status mahram anak perempuan hasil zina dan akibat hukumnya menurut Mazhab Hana>fi”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi yaitu:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina?
2. Apa landasan hukum yang digunakan Mazhab Hana>fi tentang status Mahram anak perempuan hasil zina?
3. Apa akibat hukum status mahram anak perempuan hasil zina menurut Mazhab Hana>fi?

E. Tujuan Penelitian

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RadjaGrafindo, 2017), 53.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memahami pendapat Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina.
- b. Untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan Mazhab Hana>fi tentang status mahram anak perempuan hasil zina.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum status mahram anak perempuan hasil zina menurut Mazhab Hana>fi

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam pengembangam di bidang ilmu Ahwal Syakhsiyyah serta salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang status mahram anak perempuan hasil zina dan akibat hukumnya menurut Mazhab Hana>fi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang berhasil peneliti temukan antara lain skripsi yang berjudul "Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i" oleh Rita Sari (2018) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pendapat imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil zina dan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan imam Syafi'i tentang status mahram anak perempuan hasil

zina.²⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah imam Syafi'i mengatakan anak hasil zina itu tidak haram bagi ayah biologisnya, namun demi menghindari perselisihan pendapat mereka juga mengatakan pernikahan seperti itu makruh. Dan Islam mengatur batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan berfungsi agar tidak terjadi penyelewengan antara manusia itu sendiri. Mekanisme *istinbath* yang menjadi tumpuan utama dari imam As-Syafi'i yaitu: *Pertama* pengambilan pemahaman dalil al-Qur'an dan al-hadits dengan mendasarkan atas pemahaman rasio ra'yu. Dapat dilihat dari sistem hierarki yang menjadi teknis dasar pemahamannya. yaitu: Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat, ijmak dan qiyas. *Kedua*, imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang laki-laki apabila berzina dengan seorang perempuan maka dibolehkan baginya menikahi wanita yang berzina dengannya, ibu dan anak dari wanita yang berzina dengannya, karena menurut Imam Syafi'i Allah Ta'ala mengharamkan perempuan untuk dinikahi dengan sebab yang halal (akad nikah) tidak dengan sebab yang haram (zina).²¹

Skripsi kedua yang berjudul "Status Perkawinan Antara Ayah Dengan Putri Dari Hasil Perzinahannya (Studi komparatif pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)" oleh Laili Nur Farida tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbath* Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan putri dari hasil perzinahan. *Kedua*, untuk mengetahui relevansi pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahannya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, pendapat Imam al-Syirazi seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan boleh dinikahi. Hal ini didasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat:24. Kemudian pendapat Imam al-Syirazi ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat:22. Pendapat Imam Sarakhsi tidak memperbolehkan atau diharamkan menikahi anak perempuan meskipun itu dari hasil perzinahannya dengan ibu dari anak perempuan tersebut karena hal ini di dasarkan pada surat An-Nisaa ayat: 23. Perbedaan kedua pendapat ini bersumber dari lafadz nikah Imam al-Syirazi memaknai lafadz nikah secara haqiqi adalah persetubuhan sedangkan majaznya adalah akad. *Kedua*, pendapat Imam al-Syirazi dan Imam Sarakhsi status perkawinan ayah terhadap putri dari

²⁰ Rita Sari, "Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi'i", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 23.

²¹ Ibid. 107

perzinahannya, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut.²²

Kemudian skripsi ketiga yang berjudul “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” oleh Lina Oktavia tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui status anak di luar nikah menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia *Kedua*, untuk mengetahui pengakuan anak diluar nikah menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, status anak diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. *Kedua*, hukum islam tidak mengenal pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettinging*), seperti yang terdapat dalam KUHPerduta. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ketiga*, tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu, wali nikah anak di luar nikah adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya. Kewarisan anak yang lahir luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata BW bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewarisi bersama golongan 1 maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian yang seharusnya ia terima.²³

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan *mahram* dan zina, akan tetapi dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian di atas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, karena peneliti terdahulu belum ada yang meneliti tentang pendapat Ulama Hanafiyah tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina, dan apa landasan hukum yang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan status *mahram* anak perempuan hasil zina. Hal ini menegaskan bahwa belum ada peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

²² Laili Nur Farida, “Status Perkawinan Antara Ayah Dengan Putri Dari Hasil Perzinahannya: Studi komparatif pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), 118.

²³ Lina Oktavia, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), 58.

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan.²⁴ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data al-qur'an. Al-hadis, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi yang memuat gagasan tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina, seperti kitab *al-Mabsuth* kaarangan Syam al Din as Syarkhasi.

b. Sifat penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep status mahram anak perempuan hasil zina dan akibat hukumnya menurut Mazhab Hana>fi.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Sumber data primer terdiri dari kitab-kitab fiqh Mazhab Hana>fi yang memuat gagasan tentang status mahram anak perempuan hasil zina seperti, kitab *al-Mabsuth*, *Syarkh Fath al-Qadir* dan *Bada'i al-Shana'i*.

b. Sumber Data Sekunder

²⁴ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet VI. 125.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet 3. 106.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian perpustakaan. Oleh sebab itu, penulis berusaha menelusuri literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan tentang penelitian seperti, kitab-kitab fiqih, buku-buku fiqih munakahat, serta artikel-artikel yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

4. Metode Pengolahan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut tertulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Penelitian ini menggunakan tehnik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang

²⁶ *Ibid.* 106.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung. 2004), 131.

bersifat khusus atau upaya pengkhususan suatu hasil penelitian atau data yang umum sifatnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM DAN ZINA

A. *Mahram*

1. Pengertian *Mahram*

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata haram yang berarti mencegah bentuk Masdar dari kata haram yang berarti yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka *mahram* secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.²⁸

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, *mahram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.²⁹

Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, “*Mahram* adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersuannya, ayah ataupun anak tirinya”.³⁰

Selain itu, *mahram* di kalangan masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang masih kerabat dekat yang haram dinikahi dan dengan tambahan tidak membatalkan wudu bila disentuh.

2. Macam–Macam *Mahram*

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan–perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki–laki atau sebaliknya laki–laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.³¹

²⁸ Qomarudin Sholeh, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah*, 146.

²⁹ Imam Ibnu Qudamah, *al- Mughniy*, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, juz VII, tt., 47.

³⁰ Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 98.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 109.

Ada dua jenis perempuan yang haram untuk dinikahi,. Jenis yang pertama pengharamannya bersifat abadi, sedangkan jenis yang kedua pengharamannya bersifat temporal. Pengharaman yang bersifat abadi disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau susuan.³²

a. Mahram Mu'abbad (Keharaman yang Bersifat Abadi)

Mahram mu'abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok yaitu, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *musha>harah*, dan karena hubungan persusuan.

Pertama, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Anak
- 3) Saudara
- 4) Saudara ayah
- 5) Saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki dan,
- 7) Anak dari saudara perempuan.³³

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَالرَّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sepersusuan, ibu-ibu

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani, Darul Fikir 2011), 125.

³³ Ibid., 110.

isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An- Nisa: 23)

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara *vertikal* atau *horizontal*. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- 1) Ibu, nenek, dan seterusnya dari garis lurus ke atas.
- 2) Anak, cucu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.³⁴

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- 1) Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak laki-laki, cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.

³⁴ Ibid., 111

- 4) Saudara–saudara laki–laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki–laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.³⁵
- 5) Saudara–saudara laki–laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki–laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- 6) Anak laki–laki saudara laki–laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki–laki dari saudara laki–laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 7) Anak laki–laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki–laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua, larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *musha>harah*. Perempuan–perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki–laki atau selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki–laki atau menantu.
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.³⁶

Bila seorang laki–laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *musha>harah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki–laki untuk selamanya disebabkan hubungan *musha>harah* sebagai berikut:

- 1) Laki–laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak–anak dari suaminya atau cucunya.
- 4) Laki–laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.³⁷

Ketiga, karena hubungan persusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya sehingga suami

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid. 112.

³⁷ Ibid., 115.

perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab.³⁸

Para ulama sepakat bahwa diharamkan menikah akibat hubungan susuan sebagaimana halnya diharamkan akibat hubungan nasab. Maksudnya, perempuan yang menyusui menempati posisi ibu. Maka diharamkan kepada anak yang disusui semua yang diharamkan kepada anak dari hubungan nasab.³⁹

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat:

Pertama, usia anak yang menyusu. Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya.

Kedua, kadar susuan. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik si anak.

Ketiga, dalam cara menyusu. Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu.⁴⁰

Keempat, kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu.

Kelima, suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur Ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, 132.

³⁹ *Ibid.*, 168.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 117.

dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina.⁴¹

Keenam, kesaksian. Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian tentang berapa orang yang harus menyaksikan terdapat beda pendapat dikalangan ulama.

Suatu pendapat mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Beda di antara keduanya adalah dalam kesaksian penyusuan ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dengan sendirinya digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i.⁴²

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah: ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek, dan seterusnya keatas, yang melahirkan ayah, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang di susukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu ialah; yang dilahirkan ibu susuan; yang disusukan ibu susuan; yang dilahirkan istri ayah susuan; anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu; yang disusukan istri dari ayah.

⁴¹ Ibid., 118.

⁴² Ibid., 119.

- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini ialah anaka dari saudara saudara susuan; cucu dari saudara susuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh sudara susuan, yang disusukan oleh anak saudara susuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.⁴³

b. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi⁴⁴. Mereka itu adalah sebagai berikut:

1.) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam hukuman islam maupun dalam UU Perkawinan. Bila seorang lelaki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,

⁴³ Ibid., 121.

⁴⁴ ibid., 124.

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S An- Nisa: 23)

Keharaman dua orang wanita secara bersama dijelaskan dalam ayat dengan jelas, sebagaimana juga diharamkan mengumpulkan dua orang wanita mahram seperti antara wanita dan saudara perempuan bapaknya, atau antara wanita dan saudara perempuan ibunya. Keharaman pengumpulan antara mereka lebih keras daripada pengumpulan dua orang perempuan bersaudara. Saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu kedudukannya sama dengan ibu dan demikian juga kedudukannya putri saudara laki-laki atau putri saudara perempuan.⁴⁵

Jumhur Ulama menetapkan haramnya memadu antara perempuan dengan bibinya. Namun Ulama Syi’ah berpendapat lain, bagi Ulama Syi’ah tidak haram hukumnya memadu seorang perempuan dengan bibinya. Larangan itu hanya bersifat makruh. Namun untuk menghindari akibat timbulnya rasa tidak senang kedua belah pihak ditempuh jalan baik. Bila perkawinan pertama adalah dengan si kemenakan, untuk kawin dengan bibinya tidak diperl ukan minta izin kepada si kemenakan itu. Namun kalua perkawinan pertama dengan si bibi, maka untuk kawin dengan si kemenakan harus minta persetujuan dari si bibi.⁴⁶

2.) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya

Wanita yang tertalak tiga tidak boleh dinikahi kembali oleh suaminya kecuali telah dinikahi suami lain secara sah menurut syara’dan telah bercampur, kemudian dipisahkan karena meninggal dunia atau ditalak dan telah habis masa *iddah*-nya. Dalilnya QS. Al-Baqarah ayat 229-230.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Dkk, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak* (Jakarta: AMZAH,2014), Cet. 3. 167.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 125.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum–hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum–hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum–hukum Allah mereka itulah orang–orang yang zalim.”(Q.S Al-Baqarah:229).

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum–hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:230)

Ayat diatas menunjukkan keharaman wanita yang ditalak tiga bagi suami yang menalak, haram sementara baginya sampai dinikahi oleh suami lain. Sunnah mensyaratkan adanya campuran yang hakiki dari suami kedua sehingga hilanglah keharamannya.

Hikmah keharaman ini mendorong suami agar tidak terburu–buru buruk akhlaknya yang semakin menguat dengan talak tiga. Di antara maslahat diharamkan wanita ini sementara waktu (temporer) sehingga berpengalaman hidup dengan pasangan suami lain. Pendidikan sangat berharga bagi wanita yang tertalak dan suami yang menalak agar nantinya mampu memperbarui kehidupan rumah tangga yang lebih baik.⁴⁷

3.) Poligami melebihi empat orang wanita

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 165.

Hukum islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang empat itu belum diceraikannya⁴⁸.

Menurut Mazhab ahli sunnah, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa *iddah* seorang istri yang dia talak. Jika dia ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya. Setelah itu, dia kawin dengan orang yang dia inginkan karena nash Al-Qur'an tidak membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami terhadap lebih dari empat orang istri dalam satu waktu.⁴⁹ Berdasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.” (Q.S An-Nisa: 3)

Ayat di atas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga dan atau empat dengan syarat mampu berlaku adil.⁵⁰ Para fuqaha terdahulu hanya membatasi adil itu kepada hal yang bersifat *zahir*, seperti adil dalam memberi nafkah, adil dalam giliran tidur, adil dalam giliran diajak bepergian dan hal-hal yang bersifat lahir; dan tidak mensyaratkan adil dalam yang bersifat batin seperti dalam cinta kasih.

4.) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa *iddah*nya. Keharaman itu berlaku selama

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 126.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 160.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 168.

suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani *iddahnya* ia boleh dikawini oleh siapa saja.⁵¹

Tidak ada seorangpun yang boleh melakukan akad pernikahan dengannya selama dia terikat tali perkawinan, akibat keterikatan hak orang lain kepadanya. Tanpa memedulikan apakah suaminya tersebut adalah orang muslim, ataupun orang non muslim.⁵² Berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisaa: 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini)wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kemikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(Q.S An-Nisa:24)

5.) Larangan Karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki dan habis pula *iddahnya*.⁵³

Mereka sepakat bahwa seorang laki-laki yang melakukan talak tiga tidak boleh menikahi kembali bekas istrinya sampai bekas istrinya tersebut menikah secara alami dengan suami yang lain. Kemudian keduanya bercerai dengan cara yang alami pula. Juga hingga amasa *iddah* nya dari suaminya yang kedua selesai.⁵⁴

6.) Larangan Karena Ihram

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 128.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 142.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 128.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 171.

Perempuan yang sedang ihram haji atau umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.⁵⁵

Menurut Jumhur Ulama seseorang yang tengah melaksanakan ihram tidak boleh menikah. Jika dia lakukan pernikahan, pernikahan tersebut *batil*.⁵⁶

7.) Larangan Karena Perzinaan

Para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina sedangkan sebagian lain membolehkannya. Alasannya yang digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan untuk haram.

Perbedaan di kalangan ulama tersebut di atas sebelum perempuan itu tobat dari zinanya. Adapun setelah dia tobat semua ulama sepakat mengatakan bahwa larangan tidak berlaku lagi karena dengan tobat itu dia sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan dosanya telah diampuni Allah.⁵⁷

Mazhab Hana>fi menambahkan perempuan *mula>nah*, yaitu perempuan yang dituduh telah melakukan zina oleh suaminya, atau dia menolak penyandaran nasab anaknya kepadanya. Lalu keduanya membawa persoalan ini kepada *qadhi* (hakim), dan keduanya saling melaknat dihadapan *qadhi* tersebut. Kemudian *qadhi* memisahkan keduanya, sehingga menjadikan perempuan tersebut haram bagi suaminya. Jika ternyata si suami berdusta, dan si istri membebaskan dirinya dari tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya, menurut Mazhab Hana>fi dan Muhammad, perempuan tersebut boleh dikawini kembali oleh suaminya.⁵⁸

8.) Larangan karena beda agama

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan Muslimah kecuali bila ia telah masuk islam.⁵⁹

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 129.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 170.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 131.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 138.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 133.

Secara *ijma'* perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya haram. Karena dalam perkawinan ini dikhawatirkan perempuan yang beriman jatuh kedalam kekafiran. Karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Biasanya perempuan mengikuti suami mereka karena terpengaruh dengan perbuatan suaminya, dan mengikuti mereka dalam agama mereka.⁶⁰

3. Dasar Hukum Mahram

Di dalam Alqur'an telah disebutkan jengan jelas beberapa ayat yang menjadi dasar dari pemberlakuan mahram, diataranya terdapat pada:

- QS. An-Nisa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مَنْ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu–ibumu; anak–anakmu yang perempuan, saudara–saudaramu yang perempuan, saudara–saudara ayahmu yang perempuan, saudara–saudara ibumu yang perempuan, anak–anak perempuan dari saudara–saudaramu yang laki–laki, anak–anak perempuan dari saudara–saudaramu yang perempuan, ibu – ibumu yang menyusui kamu, saudara–saudaramu sepersusuan, ibu–ibu isterimu (mertua), anak–anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri–isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An- Nisa: 23)

- QS. An-Nur: 23.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٣

“Sesungguhnya orang – orang yang menuduh wanita yang baik – baik, yang lengah bagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar” (Q.S An-Nur:23)

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 148.

- QS. Al Ahzaab: 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةَ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِي هَبْتِ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu.”(QS. Al-Ahzaab: 50)

B. Zina

1. Pengertian Zina

Kata zina secara *etimologi* adalah bentuk Masdar dari kata *yazni*, *zanaa* yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara *terminologi* zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini. Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dan hamba sahaya wanita. Khusus kepemilikan tuan terhadap hamba sahaya yang wanita di zaman sekarang tidak ada lagi, hal ini secara otomatis hukumnya juga tidak berlaku lagi.⁶¹

Madzhab Hana>fi mendefinisikannya sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya, dan bukan syubhat. Sedangkan Mazhab Syafi’i mengemukakan definisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur *syubhat* dan disertai adanya nafsu, sementara Mazhab Hanbali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada

⁶¹ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 34.

vagina atau anus. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan zina dengan hubungan badan yang diharamkan, serta golongan Zaidiah memberikan definisi bahwa zina adalah bertemunya kemaluan seseorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus dengan tanpa adanya unsur *syubhat*.

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontak seksual itu dapat disebut sebagai perzinaan, apabila memenuhi dua rukun, yaitu hubungan seksual itu diharamkan dan dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun *syubhat*, seperti nikah tanpa saksi atau wali, wanita tersebut bukan hamba sahaya dari laki–laki yang menyeturubuhnya.⁶²

2. Dasar Hukum Zina

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah dan hadist Rasulullah sehingga keharaman bersifat mutlak dan tidak seorang pun yang menentanginya. Dasar hukum keharaman zina di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nur: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَلَيْسَ هَٰذَا عَذَابًا ظَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Pezina perempuan dan pezina laki–laki deralah masing–masing dari keduanya serratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang–orang yang beriman.” (Q.S An-Nur: 2)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang

⁶² Ibid., 35.

benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosan(nya).” (QS. Al-Furqan: 68).

Dari beberapa dalil diatas, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, dapat ditegaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran yang bersifat mutlak. Karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam, maka bagi setiap muslim yang melanggar harus dikenai sanksi hukuman *hadd*. Dapat berupa hukuman rajam dan dapat berupa hukuman rajam dan dapat berupa hukuman dera, cambuk atau jilid seratus kali, tergantung apakah pelaku masuk dalam kategori zina *muhshan* atau zina *ghairu muhshan* sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁶³

3. Macam – Macam Zina

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsahan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁶⁴

4. Sanksi Perbuatan Zina

Berkenaan dengan sanksi tindak pidana zina ini, antara satu kasus dengan kasus lain belum tentu sama hukum *hadd* yang harus dikenakannya. Semua ini tergantung dengan kondisi objektif pelaku *jarimah* terkutuk tersebut. Ada kalanya zina dilakukan oleh pasangan muda mudi yang keduanya belum pernah melaksanakan akad nikah yang sah, dan ada pula dilakukan oleh pasangan laki–laki dan perempuan yang pernah melaksanakan akad nikah yang sah atau bahkan antar mereka masih mempunyai pasangan resmi dan diakui secara hukum.

a. Zina Muhshan

⁶³ Ibid., 38.

⁶⁴ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Ed. 1 Cet. 1. 20.

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman para pezina tersebut adalah rajam, kecuali pendapat segolongan orang yang mengikuti “kemauan sendiri” yang berpendapat bahwa hukuman bagi setiap orang yang berbuat zina adalah dera.⁶⁵

Hukuman rajam yang juga disebut dengan *stoning death* pelaksanaannya dilakukan cara melempari tersangka dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi bagi pelaku zina *muhshan* yang terbukti dan telah memenuhi syarat untuk dikenai hukuman ini.

Berbeda dengan hukuman dera bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an, hukuman rajam sama sekali tidak terdapat ketentuan satu ayat pun dalam mushaf Al-Qur’an.⁶⁶

b. *Zina Ghairu Muhshan*

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt Q.S An-nur: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲

“Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang – orang yang beriman.” (Q.S An-Nur: 2)

Menurut Mazhab Hana>fi ada dua jenis hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* yang berupa dera seratus kali dan pengasingan sama sekali tidak dapat dicampuradukkan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebut dalam ayat 2 surat An-Nur di atas, disana hanya disebutkan tentang hukuman dera seratus kali. Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, maka berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun hukuman pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis ahad, padahal hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum islam, maka jenis hukuman ini tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman *hadd* bagi pelaku zina *ghairu muhshan*. Pendapat mazhab ini bertumpu

⁶⁵ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) cet. 3. 365.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 44.

pada pandangan Abu> Hani>fah, di mana beliau berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman takzir yang erat kaitannya dengan konsep kemanfaatan. Selama asas manfaat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya hukuman pengasingan, maka sebaiknya ditanggihkan, bahkan secara tegas Abu> Hani>fah berkata cukuplah dengan pembuangan (pengasingan) itu suatu fitnah, fitnah hendaknya dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.⁶⁷

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i setiap pezina harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba.⁶⁸

Sedangkan menurut Malik, pengasingannya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan kepada pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Auza'i.

Walaupun Islam mewajibkan hukuman dera atau rajam bagi pelaki zina, tetapi tidak berarti agama ini tidak menghormati hak asasi manusia. Ia sangat menghargainya. Bahkan, maksud dan tujuan disyariatkannya suatu ajaran adalah didasarkan atas penghormatan terhadap hak asasi tersebut. Akan tetapi, konsep hak asasi menurut Islam berbeda dari hak asasi yang dirumuskan oleh barat. Bagi Islam, hak asasi manusia itu harus dihargai, selama ia tidak mengganggu hak asasi orang lain dengan alasan menghargai hak asasi adalah pelecehan terhadap hak asasi itu sendiri. Paling tidak ada dua hal hak asasi yang dilanggar oleh pelaku zina, pertama melanggar hak asasi anak yang mungkin dan akan terlahir dari melalui perbuatan tersebut, haknya sebagai anak yang harus jelas keturunannya terlanggar oleh pelaku zina.⁶⁹

5. Upah (hasil) Dari Perzinaan

Di samping beberapa akibat yang bersifat yuridis, teritis yang juga terkait dengan masalah fiqh di atas, tindak pidana zina yang hamper terjadi di seluruh negara dalam bentuk prostitusi dan pelacuran merupakan penyebab terbesar menularnya virus AIDS/HIV yang ganas dan mematikan itu. Bahkan secara tegas Dadang Hawari mengingatkan bahwa penularan virus AIDS ini disebabkan karena “promiskuitas” (ganti-ganti pasangan dengan melalui pelacuran) dan penggunaan bersama jarum suntik di kalangan pecandu narkotika yang umumnya para pelakunya adalah remaja.

⁶⁷ Ibid., 41

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 609.

⁶⁹ M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Ed. 2 Cet. 1. 303.

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perzinaan mempunyai akibat-akibat yang bukan hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, tetapi juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, baik kesehatan mental maupun fisik, bahkan kesehatan reproduksi, sehingga inilah di antara hikmah ajaran islam melarang perbuatan keji perzinaan dan sangat menganjurkan agar melaksanakan pernikahan.⁷⁰

⁷⁰ Ibid., 55.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alauddin Ibnu Mas’ud al Kasani, *Bada’i al-Shana’i*, (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah Juz II, 1986).
- A Qadir Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1984).
- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, t.th).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Dkk, *Fiqh Munakahat khitbah, nikah dan talak* (Jakarta: AMZAH,2014).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung. 2004).
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).
- Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba’ah*, Terj. Sabil Huda, Ahmadi, “Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab”, (Jakarta: AMZAH, 2008).
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2008).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RadjaGrafindo, 2017).
- Ali Fikri. *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, t.th).
- Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah, jilid 5, 116, lihat juga As-Siharanfuri, Badzlu Al-,ajhud Fi Halli Abi Dawud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, tth), jilid 4.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008).
- Departemen Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2001).
- Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Imam Ibnu Qudamah, *al- Mughniy*, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, juz VII, tt.
- Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pemahaman Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid empat.
- M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Ed. 2.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Ed. 1.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH 2018) Ed. 2.
- Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Khaff, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2004).
- Masykur A.B., Dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, 2004).
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* Terj. Masykur A.B, dkk. "Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali", (Jakarta: Lentera Basritama, 2004).
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Nazar bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Rajawali Press, 1993).

- Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999).
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009).
- Saiful Millah, Asep Saepudin Jafar, *Dualismu Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqih dan KHI*, (Jakarta: AMZAH, 2019).
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Syam al Din Asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth, juz IV*, (Beirut Lebanon: Dar al Ma'rifah, tt).
- T.M Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 9*, (Gema Insani, Darul Fikir).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sumber Lain

- M Saefudin Zuhri, "Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyyah Tentang Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina" (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012) .
- Riri Wulandari "Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak"(Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2014).

Laili Nur Farida, “Status Perkawinan Antara Ayah Dengan Putri Dari Hasil Perzinahannya: Studi komparatif pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017).

Lina Oktavia, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

Rita Sari, “Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Imam Syafi’i”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Faisal Nikmatullah, Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina : Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi’i, jurnal uin Banten, vol.20, No.2, (2019).